



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 390 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BARANG DALAM RANGKA DUKUNGAN  
PENGEMBANGAN DI DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kepariwisata adalah pembangunan lintas sektoral yang meliputi Unsur Pemerintah, Unsur Swasta dan Unsur Masyarakat;
- b. bahwa peran Pemerintah adalah sebagai Regulator dan Fasilitator, dukungan Pemerintah mempunyai andil yang besar terhadap suksesnya Pembangunan Kepariwisata di Daerah;
- c. bahwa salah satu peran Pemerintah sebagai Fasilitator, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Banjarmasin memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk kemajuan pariwisata daerah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan ramah terhadap lingkungan
- d. bahwa Pemberian bantuan ini selain untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap daerah Tujuan wisata juga sekaligus dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta turut membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Banjarmasin khususnya di daerah Tujuan Wisata;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Barang Dalam Rangka Dukungan pengembangan di Daerah Tujuan Wisata Berbasis Masyarakat Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Bantuan Barang Dalam Rangka Dukungan Pengembangan di Daerah Tujuan Wisata Berbasis Masyarakat Kota Banjarmasin dengan daftar barang Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Dengan Pemberian Bantuan Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka dukungan Fasilitasi untuk penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan dapat terpenuhi
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 39<sup>0</sup> TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BARANG DALAM  
RANGKA DUKUNGAN PENGEMBANGAN DI  
DAERAH TUJUAN WISATA BERBASIS  
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DAFTAR BARANG YANG DIBERIKAN

<b>NO</b>	<b>LOKASI DTW / KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	KAMPUNG TANGGUI DAN SUNGAI DUYUNG/KAIN CERUCUK	BANJARMASIN BARAT
2.	KAMPUNG BANJAR SUNGAI JINGAH	BANJARMASIN TIMUR
3.	MAKAM HABIB HAMID BIN ABBAS BAHASYIM	BANJARMASIN BARAT
4.	JEMBATAN PULAU BROMO	BANJARMASIN SELATAN

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA